



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **Ali Usman Bin Ishak**;
Tempat lahir : Nosar Tawar Jaya;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 01 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Nosar Tawar Jaya, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **Khairiwantona Bin Sirwan**;
Tempat lahir : Simpang Balik;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 04 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jongok Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **Triono Bin Misran**;
Tempat lahir : Uning Gelime;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 23 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak ditangkap pada tanggal 13 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/58/IX/RES.1.8/2018;

Terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan ditangkap pada tanggal 13 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/59/IX/RES.1.8/2018;

Terdakwa III. Triono Bin Misran ditangkap pada tanggal 18 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/60/IX/RES.1.8/2018;

Terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa III. Triono Bin Misran ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak dan Terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa III. Triono Bin Misran didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Fakhruddin, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum FAKHRUDDIN, SH. & REKAN yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Nomor : W1.U19/30/Hk.01/12/SK/2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KuHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana. Dalam Dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan Masing-masing dengan pidana penjara selama: 8 (Delapan) Bulan , terdakwa III. Triono Bin Misran dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubsihi type colt Diesel F4 ADV (4x2 M/T Jenis Mobil Barang/ Beban mode light Dum Truck Dum Tahun Pembuatan 2013 warna kuning Nomor polisi: T 9448 DC Nomor Rangka : MHMFE7P5DK097557 Nomor mesin : 4D34TJ40715;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Mitsubsihi type colt Diesel F4 ADV (4x2 M/T Jenis Mobil Barang/ Beban mode light Dum Truck Dum Tahun Pembuatan 2013 warna kuning Nomor polisi: T 9448 DC Nomor Rangka : MHMFE7P5DK097557 Nomor mesin : 4D34TJ40715. An Wawan Suwanto;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya saksi Janarwi;

- Sisa lelehan besi yang dicuri dari lokasi kejadian pada saat pelaku tersangka melakukan pemotongan dengan menggunakan alat TOS (Alat pemotong besi) yang didapat dilokasi Kuari/Stone Crusher Milik PT. YUFIDO M TIGA JAYA;

Dikembalikan Kepada PT YUFIDO M TIGA JAYA saksi Azharsyah;

- 1 (satu) Unit Kotrek (Chain Blok) 3 (tiga) Ton, merk GEPAI yang bertuliskan HS CHAIN BLOCK, Warna merah muda, yang digunakan oleh para pelaku pencurian pada saat melakukan pencurian di Kuari/Stone Crusher Milik PT YUFIDO M TIGA JAYA;

Dirampas Untuk dimusnakan;

5. Menetapkan agar Para terdakwa, membayar biaya perkara Masing-Masing sebesar Rp. 3.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak dan Terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya yang telah melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa III. Triono Bin Misran dan atau Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa III tidak memenuhi unsur mengambil suatu barang dalam Dakwaan Pertama dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa III. Triono Bin Misran dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bila Majelis Hakim meyakini Terdakwa bersalah, mohon agar menyatakan meringankan hukuman bagi Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU : Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran pada Bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT. YUFIDO M TIGA JAYA Desa Munyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum Pencurian untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Rubama melakukan pengecekan ke PT Yufigo M Tiga Jaya Desa Munyang Kute Kecamatan Mangku Kecamatan Mangku Kabupaten Bener Meriah, Kemudian Pada bulan mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Asmadi diperintahkan oleh saksi Azharsyah Pemilik Stone Crusher PT. Yufido M Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya untuk mengecek stone crusher dan membersihkan lokasi, kemudian saksi Asmadi berangkat pergi ke lokasi stone crusher dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Honda Crv warna hitam dengan nomor polisi BK 1406 JW;
- Setelah saksi Asmadi tiba di lokasi stone crusher PT. Yufido M Tiga Jaya saksi Asmadi ada melihat 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) kemudian saksi Asmadi melihat ada potongan besi berbentuk huruf H" Berjumlah 2 (dua) batang dengan panjang sekitar 50 cm (Daftar Pencarian Barang), saksi Asmadi mengetahui besi tersebut merupakan bantalan mesin /alat stone jaw crusher telah terpotong dan melihat besi tersebut ada bekas potongan menggunakan alat tos (Alat Pemotong Besi);
 - Kemudian saksi Asmadi menegur dengan perkataan "ngapain kalian disini, kok ada besi sudah terpotong apa kalian mencuri dan dijawab oleh saudara Wahyudi berprofesi sebagai Anggota TNI di Batalyon 114/ SM dengan perkataan Kami duduk aja disini Kemudian saudara merangkul saksi Asmadi dan berbisik kepada saksi Asmadi iya bang besi itu kami yang potong, tolong jangan dilaporkan kemudian saksi Asmadi tetap menjawab tetap saksi Asmadi Laporkan kepada pemiliknya, sekarang bubar kalian;
 - Setelah diketahui saudara Wahyudi berprofesi sebagai anggota TNI dibatalyon 114/SM yang melakukan pencurian bersama kedua rekannya yang diduga melakukan pemotongan besi di lokasi stone crusher PT. Yufido M Tiga Jaya kemudian saksi Asmadi memerintahkan saudara Wahyudi dan kedua rekanya untuk pulang;
 - Kemudian saksi Asmadi melaporkan atau memberi tahu saksi Azharsyah tentang adanya dugaan pencurian pemotongan besi di lokasi stone crusher milik saksi Azharsyah dengan perkataan bang besi bantalan stone crusher abang dipotong orang kemudian saksi Azharsyah menjawab oh iya, kalau begitu besok saya suruh saksi Rubama Kesana;
 - Kemudian terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib melakukan pencurian dengan saudara Wahyudi dan sialoho (Daftar Pencarian Orang) Kemudian terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak melakukan pencurian hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib bersama dengan saudara Wahyudi, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan dan sialoho (Daftar Pencarian Orang). Dengan cara mengambil barang curian 1(satu) batang besi seksi jaw berbentuk persegi empat dengan panjang kurang lebih sekitar 1,5 meter, 5 (lima) Batang Besi seksi jaw berbentuk persegi empat dengan panjang masing-masing sekitar kurang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 40-50 sentimeter, 1 (satu) lembar plat besi tutup pengaman Roda Gila berbentuk persegi dengan lebar kurang lebih sekitar 1x1 meter, Kemudian melakukan pencurian kedua mengambil 1 (satu) Buah seksi Jaw stone crusher, 1 (satu) Buah tutup lahar Roda gila stone jaw crusher;

- Kemudian hari senin tanggal 21 mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran, saudara Wahyudi dan saudara Sialoho (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan satu unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning yang telah dipasang satu buah alat katrol /Kotrex yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dikendarai oleh terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan dan saudara Wahyudi dan saudara Sialoho mengendarai toyota avanza warna hitam milik saudara wahyudi sesampainya dilokasi kejadian menaikan 1 (satu) set jaw stone crusher dan 1 (satu) buah tutup stone jaw crusher keatas Dump Truck Mitsubsihi menggunakan kotrex atau katrol, kemudian sekira pukul 18.00 wib barang-barang curian membawa kerumah saudara Wahyudi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan dan sialoho (Daftar Pencarian Orang) diperintahkan saudara Wahyudi untuk berangkat menuju panton labu Kabupaten Aceh Utara untuk mengantar 1 (satu) set jaw stone crusher dan 1 (satu) buah tutup stone jawa crusher hasil curian kegudang milik saksi Idris Bin Abdulah sampai diphanton labu barang hasil curian langsung diturunkan dan ditimbang dengan bobot 2300 Kg (Dua ribu tiga ratus kilo gram) dan barang tersebut dihargai Rp. 4000. Kg dan setelah di hitung barang curian tersebut senilai kurang lebih Rp. 9.000.000, (Sembilan juta Rupiah) setelah melakukan penjualan tersebut terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, saudara sialoho (Daftar Pencarian Orang) Kembali Kebener meriah;
- Bahwa Setelah kejadian saksi Rubama membuat laporan Kekantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Poses sesuai Hukum Yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. I Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran, bersama temannya saudara Wahyudi berprofesi sebagai anggota TNI dibatalyon 114 /SM. Sialoho (Daftar Pencarian Orang) saksi Azharsyah pemilik PT. Yufido M Tiga Jaya mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa. I Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-4 Ke-5 KuHPidana Jo Pasal 65 kuHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran pada hari sabtu 19 Mei 2018 sekira pukul 24.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT. YUFIDO M TIGA JAYA Desa Munyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Pencurian untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Rubama melakukan pengecekan ke PT Yufigo M Tiga Jaya Desa Munyang Kute Kecamatan Mangku Kecamatan Mangku Kabupaten Bener Meriah, Kemudian Pada bulan mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Asmadi diperintahkan oleh saksi Azharsyah Pemilik Stone Crusher PT. Yufido M Tiga Jaya untuk mengecek stone crusher dan membersihkan lokasi, kemudian saksi Asmadi berangkat pergi kelokasi stone crusher dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Honda Crv warna hitam dengan nomor polisi BK 1406 JW;
- Setelah saksi Asmadi tiba dilokasi stone crusher PT. Yufido M Tiga Jaya saksi Asmadi ada melihat 1 (satu) unit Mobil toyota avanza warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) kemudian saksi Asmadi melihat ada potongan besi berbentuk huruf H” Berjumlah 2 (dua) batang dengan panjang sekitar 50 cm (Daftar Pencarian Barang), saksi Asmadi mengetahui besi tersebut merupakan bantalan mesin /alat stone jaw crusher telah terpotong dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat besi tersebut ada bekas potongan menggunakan alat tos (Alat Pemotong Besi);

- Kemudian saksi Asmadi menegur dengan perkataan “ngapain kalian disini, kok ada besi sudah terpotong apa kalian mencuri dan dijawab oleh saudara Wahyudi berprofesi sebagai Anggota TNI di Batalyon 114/ SM dengan perkataan Kami duduk aja disini Kemudian saudara merangkul saksi Asmadi dan berbisik kepada saksi Asmadi iya bang besi itu kami yang potong, tolong jangan dilaporkan kemudian saksi Asmadi tetap menjawab tetap saksi Asmadi Laporkan kepada pemiliknya, sekarang bubar kalian;
- Setelah diketahui saudara Wahyudi berprofesi sebagai anggota TNI dibatalyon 114/SM yang melakukan pencurian bersama kedua rekannya yang diduga melakukan pemotongan besi dilokasi stone crusher PT. Yufido M Tiga Jaya kemudian saksi Asmadi memerintahkan saudara Wahyudi dan kedua rekannya untuk pulang;
- Kemudian saksi Asmadi melaporkan atau memberi tahu saksi Azharsyah tentang adanya duga pencurian pemotongan besi dilokasi stone crusher milik saksi Azharsyah dengan perkataan bang besi bantalan stone crusher abang dipotong orang kemudian saksi Azharsyah menjawab oh iya , kalau begitu besok saya suruh saksi Rubama Kesana;
- Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa III. Triono Bin Misran hari Sabtu tanggal 19 mei 2018 sekira pukul 24.30 Wib melakukan pencurian dengan saudara Wahyudi dan saudara Sialoho (Daftar Pencarian Orang), mengambil 1 (satu) Batang Besi berbentuk huruf H dengan panjang kurang lebih sekitar 1 (satu) Meter dan 2 (dua) Batang Besi Berbentuk Huruf H' dengan panjang masing-masing panjang sekitar kurang lebih 50 sentimeter (Daftar Pencarian Barang) dengan menggunakan alat 1 (satu) alat Tos (Alat Pemotong besi) dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kilogram, kemudian barang-barang hasil curian belum sempat kami bawa dari lokasi kejadian hari sabtu tanggal 19 mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib karena alat tos (Pemotong besi) tiba-tiba kehabisan oksigen menghentikan pekerjaan pencurian dan memutuskan untuk mengisi tabung oksigen terlebih dahulu dengan meninggalkan barang curian dilokasi stone crusher;
- Kemudian terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak hari sabtu tanggal 19 mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib melakukan pencurian dengan saudara Wahyudi dan sialoho (Daftar Pencarian Orang) Kemudian terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak melakukan pencurian hari minggu tanggal 20 mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib bersama dengan saudara Wahyudi, terdakwa II. Khairiwantona Bin

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirwan dan sialoho (Daftar Pencarian Orang). Dengan cara mengambil barang curian 1(satu) batang besi seksi jaw berbentuk persegi empat dengan panjang kurang lebih sekitar 1,5 meter, 5 (lima) Batang Besi seksi jaw berbentuk persegi empat dengan panjang masing-masing sekitar kurang lebih 40-50 sentimeter, 1 (satu) lembar plat besi tutup pengaman Roda Gila berbentuk persegi dengan lebar kurang lebih sekitar 1x1 meter, Kemudian melakukan pencurian kedua mengambil 1 (satu) Buah seksi Jaw stone crusher, 1 (satu) Buah tutup lahar Roda gila stone jaw crusher;

- Kemudian hari senin tanggal 21 mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran, saudara Wahyudi dan saudara Sialoho (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan satu unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning yang telah dipasang satu buah alat katrol /Kotrex yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dikendarai oleh terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan dan saudara Wahyudi dan saudara Sialoho mengendarai toyota avanza warna hitam milik saudara wahyudi, sesampainya dilokasi kejadian menaikan 1 (satu) set jaw stone crusher dan 1 (satu) buah tutup stone jaw crusher keatas Dump Truck Mitsubsihi menggunakan kotrex atau katrol, kemudian sekira pukul 18.00 wib barang-barang curian dibawa kerumah saudara Wahyudi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan dan sialoho (Daftar Pencarian Orang) diperintahkan saudara Wahyudi untuk berangkat menuju panton labu Kabupaten Aceh Utara untuk mengantar 1 (satu) set jaw stone crusher dan 1 (satu) buah tutup stone jawa crusher hasil curian kegudang milik saksi Idris Bin Abdulah sampai diphanton labu barang hasil curian langsung diturunkan dan ditimbang dengan bobot 2300 Kg (Dua ribu tiga ratus kilo gram) dan barang tersebut dihargai Rp. 4000. Kg dan setelah di hitung barang curian tersebut senilai kurang lebih Rp. 9.000.000, (Sembilan juta Rupiah) setelah melakukan penjualan tersebut terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, saudara sialoho (Daftar Pencarian Orang) Kembali Ke Bener Meriah;
- Bahwa Setelah kejadian saksi Rubama membuat laporan Kekantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Poses sesuai Hukum Yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. I Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran, bersama temannya saudara Wahyudi berprofesi sebagai anggota TNI dibatalyon 114 /SM. Sialoho (Daftar Pencarian Orang) saksi Azharsyah pemilik PT.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yufido M Tiga Jaya mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa. I Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 Ke-5 KuHPidana Jo Pasal 65 kuHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran pada bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT. YUFIDO M TIGA JAYA Desa Munyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran, saudara Sialoho (Daftar Pencarian Orang), pada bulan Mei 2018, menjual, mengangkut barang dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu Grand Max warna hitam yang nomor polisinya tidak ingat yang terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak milik tauke saksi Idris Bin Abdulah berasal dari phanton labu Kabupaten Aceh Utara Kemudian mengangkut 1 (satu) set jaw stone crusher dan 1 (satu) buah tutup stone jaw crusher dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Mitsubsihi warna kuning nomor polisinya terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak tidak ingat lagi yang dikendarai oleh terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan;
- Setelah selesai melakukan penjualan 1 (satu) set jaw stone crusher dan 1 (satu) buah tutup jaw stone crusher dengan saksi Idris Bin Abdulah diphanton labu seharga Rp.4000, (Empat Ribu Perkilo) dan uang senilai kurang lebih Rp. 9.000.000, (Sembilan juta Rupiah) terdakwa I. Ali Usman

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ishak menerima hasil uang penjualan mengangkut besi dari PT Yufigo M Tiga Jaya senilai Rp. 1.300.000, (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan menerima uang hasil mengangkut penjualan 1 (satu) unit alat pemecah batu yang disebut seksi jaw stone crusher 2 (dua) buah tutup lahar dari jaw stone crusher dan 1 (satu) buah roda gila, sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) Kemudian Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan setor ke saksi Jarnawi dan terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan isi BBM Dump Truck sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya jumlah Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) upah terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, Kemudian terdakwa III. Triono Bin Misran membantu mengangkut sedangkan hasil penjualannya terdakwa III. Triono Bin Misran tidak ada dibagi oleh saudara Wahyudi;

Perbuatan terdakwa. I Ali Usman Bin Ishak, terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan, terdakwa III. Triono Bin Misran sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 480 ayat (1),(2) KuHPidana Jo Pasal 56 kuHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rubama Bin Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 di tempat lokasi material kuari PT. YUFIDO MTIGA JAYA di Kp. Mangku, Kec. Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Sdr. Azhar Syah selaku pemilik PT.YUFIDO MTIGA JAYA telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) set jaw stone crucer (alat pemecah batu), 1 (satu) set ayakan batu, 2 (dua) set Kop Lahar, 2 (dua) set tutup pengaman roda gila dan 2 (dua) set besi seksi jaw;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA tersebut karena saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah di Kp. Lenga, Kec. Bies, Kab. Aceh Tengah;
 - Bahwa pada tanggal 27 April 2018, sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi melakukan pengecekan ke lokasi cruser, barang-

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa : 1(satu) set jaw stone crusher (alat pemecah batu), 1(satu) set ayakan batu, 2 (dua) set Kop Lahar, 2(dua) set tutup pengaman roda gila dan 2(dua) set besi seksi jaw sudah hilang;

- Bahwa Saksi sebagai karyawan bagian operator peralatan di lokasi material kuari PT. YUFIDO MTIGA JAYA di Kp. Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa tidak ada petugas yang menjaga lokasi kuari PT. YUFIDO MTIGA JAYA di Kp. Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dikarenakan sebagian alat sudah dipindahkan ke Kp. Blang Kemumur, Kec. Celala, Kab. Aceh Tengah dan hanya sebagian saja yang tertinggal di lokasi kuari PT. YUFIDO MTIGA JAYA tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diletakkan dalam ruangan terbuka, tidak ada pagarnya dan tanpa penutup apapun namun berada di lokasi PT.YUFIDO MTIGA JAYA;
- Bahwa selain Saksi, tidak ada orang lain yang mempunyai akses bebas untuk keluar masuk ke lokasi material kuari PT.YUFIDO MTIGA JAYA;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA yakni alat pemecah batu masih berfungsi tetapi sudah dipotong atau sudah lepas karena pada saat PT.YUFIDO MTIGA JAYA masih aktif memproduksi atau melakukan penggilingan batu kemudian pada bulan Desember 2017, PT.YUFIDO MTIGA JAYA sudah pindah ke Takengon sebelum terjadinya pencurian mesin-mesin tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dibawa pindah pada saat PT.YUFIDO MTIGA JAYA pindah ke Takengon berupa : 1(satu) unit mesin gingset, 3(tiga) unit panel, 8(delapan) unit Compayer, 2(dua) unit Screen atau ayakan batu, 1(satu) mesin jaw Stone Crusher sebagai alat atau mesin pemecah batu;
- Bahwa barang-barang yang tertinggal di lokasi PT.YUFIDO MTIGA JAYA yang berada di Desa Muyaung Kute Mangku berupa : 2(dua) unit mesin Jaw Stone Crusher komplit sebagai alat atau mesin pemecah batu yang 1(satu) terpasang dan 1(satu) unit tidak terpasang, 1(satu) unit screen atau ayakan batu dan Tapak atau kaki mesin Jaw Stone Crusher;
- Bahwa ada 2(dua) unit mesin pemecah batu yang satu terpasang dan satu tidak terpasang tidak dibawa pindah ke Takengon

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sdra. Azhar Syah selaku pemilik PT.YUFIDO MTIGAJAYA berencana akan menjalankan lagi usaha di lokasi tersebut;

- Bahwa sewaktu Saksi tahu bahwa barang-barang milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA telah hilang, Saksi ada memberitahukan kehilangan tersebut kepada Sdr. Azhar Syah sebagai pemilik PT.YUFIDO MTIGA JAYA dan Sdr. Azhar Syah mengatakan Ya udah kalau sudah hilang;

- Bahwa 1(satu) unit mesin pemecah batu harganya sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan barang-barang yang hilang tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui telah terjadi pencurian di lokasi PT.YUFIDO MTIGA JAYA adalah Sdr. Adi, yang mana pada tanggal 25 Mei 2018, Sdr. Azhar Syah menyuruh Sdr. Adi untuk melihat atau mengecek lokasi PT.YUFIDO MTIGA JAYA kemudian pada malam harinya Sdr. Azhar Syah menanyakan kepada Sdr. Adi kemudian Sdr. Adi mengatakan ada barang yang hilang tetapi Sdr. Adi tidak menjelaskan barang-barang apa saja yang hilang lalu Sdr. Azhar Syah menelpon Saksi menyuruh untuk mengecek barang-barang yang hilang tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang di lokasi PT.YUFIDO MTIGA JAYA dan setelah di kantor Polisi, Saksi baru tahu kalau Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Azhar Syah Bin Ali Amran (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018, Saksi diberitahu oleh Sdr. Adi mengenai hilangnya Stone Creser milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA;
- Bahwa Saksi selaku Pemilik PT.YUFIDO MTIGA JAYA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil besi gerdang Stone Jaw Creser dan yang lainnya namun sewaktu Saksi melihat ke lokasi, kemungkinan Para Terdakwa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu untuk memutus besi dan alat bantu mengangkat gerdang stone Jaw Creser;

- Bahwa barang-barang milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA berupa : 2(dua) Kop lahar pada Stnoe Jaw terpasang, 2(dua) unit Roda gila, 1(satu) paket Gerdang Stone Jaw Creser, Beri H sebanyak yang di potong dari dudukan Jaw Terpasang dan ada beberapa lagi barang yang hilang namun Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya karena yang mengetahui adalah karyawan Saksi yakni Saksi Rubama sebagai penanggung jawab peralatan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui barang milik Saksi yang hilang adalah Sdr. Adi selaku karyawan Saksi yang bertugas sebagai supir karena pada bulan Mei 2018, sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi menyuruh Sdr. Adi untuk melihat keadan di lokasi PT. YUFIDO M TIGA JAYA;
- Bahwa sewaktu Saksi menyuruh Sdr. Adi untuk melihat barang milik Saksi di lokasi PT.YUFIDO M TIGA JAYA, Sdr. Adi mengatakan besok karena sudah sore;
- Bahwa karena tidak ada kabar lalu pada malam harinya sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi menghubungi Sdr. Adi untuk menanyakan keadaan di lokasi PT.YUFIDO M TIGA JAYA lalu Sdr. Adi memberitahukan jika ada barang yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Rubama untuk mengecek kembali karena Saksi merasa tidak puas dengan laporan Sdr. Adi tentang barang yang hilang di lokasi PT.YUFIDO M TIGA JAYA;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rubama pergi ke lokasi PT.YUFIDO M TIGA JAYA lalu melaporkan kepada Saksi jika benar banyak barang besi dan barang lainnya yang hilang dilokasi tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diletakkan dalam ruangan terbuka, tidak ada pagarnya dan tanpa penutup apapun namun berada dilokasi PT.YUFIDO MTIGA JAYA;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mempunyai akses bebas untuk keluar masuk ke lokasi material kuari PT.YUFIDO MTIGA JAYA selain Saksi Rubama;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA yakni alat pemecah batu masih berfungsi tetapi sudah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong atau sudah lepas karena pada saat PT.YUFIDO MTIGA JAYA masih aktif memproduksi atau melakukan penggilingan batu kemudian pada bulan Desember 2017, PT.YUFIDO MTIGA JAYA sudah pindah ke Takengon sebelum terjadinya pencurian mesin-mesin tersebut;

- Bahwa barang-barang yang dibawa pindah pada saat PT.YUFIDO MTIGA JAYA pindah ke Takengon berupa : 1(satu) unit mesin gingset, 3(tiga) unit panel, 8(delapan) unit Compayer, 2(dua) unit Screen atau ayakan batu, 1(satu) mesin jaw Stone Cruzer sebagai alat atau mesin pemecah batu;
 - Bahwa barang-barang yang tertinggal di lokasi PT.YUFIDO MTIGAJAYA yang berada di Desa Muyang Kute Mangku berupa : 2(dua) unit mesin Jaw Stone Cruzer komplit sebagai alat atau mesin pemecah batu yang 1(satu) terpasang dan 1(satu) unit tidak terpasang, 1(satu) unit screen atau ayakan batu dan Tapak atau kaki mesin Jaw Stnoe Cruzer;
 - Bahwa ada 2(dua) unit mesin pemecah batu yang satu terpasang dan satu tidak terpasang tidak dibawa pindah ke Takengon karena Saksi selaku pemilik PT.YUFIDO MTIGAJAYA berencana akan menjalankan lagi usaha di lokasi tersebut;
 - Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian jika ditaksir sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan kalau harga baru sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sampai sekarang barang-barang milik Saksi tidak ditemukan;
 - Bahwa Saksi ada melakukan perdamaian dengan Sdr. Wahyudi dan telah dilakukan ganti rugi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Jarnawi Bin Samsir M. Daud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi kehilangan mesin Stone Creser milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah bekerja dengan Saksi sebagai Supir mobil angkutan Dum Truk dengan Nomor Polisi T 448 DC, sebagai sarana pengangkutan pasir dan batu milik Saksi;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Mei 2018, Terdakwa II pernah meminjam mobil Dum Truk milik Saksi untuk mengangkut barang butut yang berada di Kanis, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang akan di bawa ke Lhokseumawe;
 - Bahwa kemudian Saksi membolehkan asal cocok ongkosnya dan jangan membawa kayu atau barang curian;
 - Bahwa selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa II langsung membawa mobil Saksi lalu sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa II menyuruh untuk mengambil kunci roda yang tertinggal di rumah Saksi di Desa Simpang Bahagia;
 - Bahwa sewaktu sampai di rumah Saksi melihat Terdakwa II bersama dengan Rekannya yang Saksi tidak kenal lalu Saksi memberikan Ban Serap dan kunci roda kemudian Saksi naik ke pinggir samping bak mobil Dum Truk lalu Saksi melihat ada barang berbentuk bulat besar terbuat dari besi sebanyak 1(satu) unit;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II mengatakan akan memuat lagi barang butut di samping Batalyon Desa Wono Sobo;
 - Bahwa setelah kembali dari membawa barang butut lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa II ada memberikan ongkos angkut sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai ongkos supir;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **Idris Abdullah Bin (alm) Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang pada hari dan tanggal yang tidak ingat sekitar bulan Mei 2018 dalam bulan Ramadhan, bertempat di Dusun Arul Kanis Kampung Muyang Kuta

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, setelah Saksi diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Bener Meriah pada tanggal 21 September 2018, di rumah Terdakwa di Kp.Tanjong Minjei, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa besi bekas di Dusun Arul Kanis kp. Muayang Kute, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tersebut namun pada saat Saksi membeli barang-barang berupa besi bekas di Arul Kanis lokasi Crusher Kp.Mangku Kec. Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi melihat Sdr. Wahyudi dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa II sewaktu berjumpa di Takengon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sewaktu Terdakwa I menjual barang besi bekas kepada Saksi;
- Bahwa awalnya masih dalam bulan puasa tahun 2018, Saksi pergi dari rumah menuju ke Takengon ke tempat pengumpulan barang-barang bekas untuk membeli barang bekas kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa II yang saat itu Terdakwa II meminta Nomor Handphone Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan, "untuk apa" lalu Terdakwa II menjawab, "kalau ada besi-besi bekas nanti akan dihubungi";
- Bahwa berselang satu minggu kemudian, Saksi mendapat telpon dari nomor yang tidak Saksi kenal yang mengaku bernama Sdr. Wahyudi lalu berkata, " Bang ini saya ada besi tua kira-kira abang mau beli gak berapa harganya kira-kira" lalu Saksi menjawab, " mau beli, kalau besi tua saya terima digudang saya maka saya harga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)/kg, namun kalau saya yang ambil besi tua itu ke tempat kamu saya harga Rp 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) lalu Sdr. Wahyudi menjawab, " kalau begitu abang ambil saja kemari saya tunggu disini di Bener Meriah" dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil berupa Besi berbentuk huruf "H" berbobot seberat 220 Kg yang sudah terpotong-potong namun Saksi lupa berapa jumlahnya lalu Saksi menanyakan kepada Sdr. Wahyudi, " apa ini gak bermasalah " lalu Sdr. Wahyudi menjawab, " abang tenang aja ini gak ada masalah, besi-besi ini punya Pak Haji sudah tidak dipakai lagi, kalau ada masalah saya yang bertanggung jawab ";

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya dengan perkataan Sdr. Wahyudi yang seorang anggota TNI/ Tentara;
- Bahwa kemudian Saksi mengangkut besi bekas tersebut dengan mobil AVP Pick Up warna hitam BL 8117 DI;
- Bahwa pertama kali, Saksi membeli barang berupa besi-besi berbentuk H yang sudah terpotong-potong seberat 220 Kg dengan harga per 1 Kg Rp 4.000,00 lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Wahyudi;
- Bahwa kedua kali, Terdakwa II yang membawa besi-besi bekas ke tempat Saksi di Kp.Tanjong Minjei Kec. Madat, Kab. Aceh Timur dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi kemudian Saksi melakukan penimbangan dengan hasil keseluruhan seberat 2.300 Kg lalu dikalikan per 1 Kg Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi serahkan uangnya kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjual besi-besi bekas tersebut ke PT Grof Sumatera (Pabrik peleburan besi) yang berada di Medan dengan harga per 1 Kg sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mempunyai usaha jual beli barang-barang bekas, sudah kira-kira selama 12 tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Asmadi Bin Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan masalah pencurian yang terjadi di Stone Crusher PT YUFIDO MTIGA JAYA di Dusun Arul Kanis Kampung Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi selaku karyawan PT. YUFIDO MTIGA JAYA bertugas sebagai Sopir yang mengantar Saksi Azhar Syah sebagai pemilik PT. YUFIDO MTIGA JAYA;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Azhar Syah menyuruh Saksi untuk mengecek lokasi Stone Crusher dan membersihkan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi pergi lalu setibanya di lokasi Stone Crusher tersebut, Saksi melihat ada 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, selain itu Saksi juga melihat ada potongan besi berbentuk huruf "H" berjumlah 2(dua) batang, yang mana Saksi ketahui besi tersebut merupakan bantalan mesin/ alat Stone Jaw Crusher dan telah dipotong dan saya melihat besi tersebut ada bekas potongan menggunakan alat Tos (alat pemotong besi) dan diantara 3(tiga) orang itu Saksi kenal dengan Sdr. Wahyudi , sedangkan yang 2(dua) orang lagi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setelah melihat dan mengetahui Sdr Wahyudi bersama kedua rekannya yang diduga telah melakukan pemotongan besi di lokasi Stone Crusher milik PT. YUFIDO MTIGA JAYA;
- Bahwa setelah Saksi melihat potongan besi dengan menggunakan alat TOS berjumlah 2(dua) batang lalu Saksi menegur ketiga orang tersebut dengan perkataan " ngapain kalian disini, kok ada besi sudah terpotong, apa kalian mencuri?"
- Bahwa kemudian Saksi Wahyudi menjawab, "kami duduk-duduk aja disini " kemudian Saksi Wahyudi merangkul Saksi lalu berbisik kepada Saksi," Iya Bang, besi itu kami yang potong, tolong jangan dilaporkan";
- Bahwa selanjutnya Saksi menjawab," tetap saya laporkan kepada pemiliknya, sekarang bubar kalian";
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr. Wahyudi dan dua orang rekannya untuk pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan atau memberitahu Saksi Azhar Syah tentang adanya pemotongan besi di lokasi Stone Crusher milik Saksi Azhar Syah dengan perkataan, "Bang, besi bantalan di Stone Crusher abang dipotong orang" kemudian Saksi Azhar Syah menjawab dengan perkataan " o.. Iya, kalau begitu besok saya suruh Pak.Rubama kesana;
- Bahwa Saksi tidak segera melaporkan tentang adanya dugaan pencurian/pemotongan besi yang diduga dilakukan oleh Sdra.Wahyudi dan kedua orang rekannya kepada milik PT.YUFIDO MTIGA

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA karena Saksi tidak memiliki pulsa untuk menghubungi Saksi Azhar Syah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Ali Usman Bin Ishak:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi kuari/Cruhser Dusun Wih Kanis Kampung Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul 11.00, ditempat yang sama di lokasi kuari/Cruhser di Dusun Wih Kanis Kampung Mangku;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa I yaitu Sdr. Wahyudi dan satu orang lagi Terdakwa I baru mengenalnya sehingga tidak mengetahui namanya tetapi marga Sialoho;
- Bahwa yang pertama kami melakukan pencurian adalah 1(satu) batang besi seksi jaw berbentuk persegi empat dengan panjang kurang lebih sekitar 1,5 meter dan 5 (lima) batang besi seksi jaw berbentuk persegi empat dengan panjang masing-masing panjang sekitar kurang lebih 40-50 sentimeter serta 1(satu) lembar plat besi tutup pengaman Roda gila berbentuk persegi dengan lebar kurang lebih sekitar 1x1 meter;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Wahyudi melalui Handphone dengan mengatakan, “ kamu mau pekerjaan “ lalu Terdakwa I menjawab, “ pekerjaan apa“ lalu Sdr. Wahyudi mengatakan,“pekerjaan mengangkut besi“ selanjutnya Terdakwa I menanyakan,“uangnya bagaimana lancarke, aku dirumah beraspun tidak ada“ kemudian Sdr. Wahyudi menjawab, “ jika kamu mau bekerja dengan saya beras untuk dirumahmupun aku yang beli“ akhirnya Terdakwa I mau menerima ajakan Sdr. Wahyudi;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Wib, datang Sdr. Wahyudi, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa I dirumah dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, namun Nomor Polisi mobilnya Terdakwa I tidak ingat lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. Wahyudi, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III berangkat menuju ke Dusun Wih Kanis Kp.Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah tepatnya di lokasi Kuari Stone Crusher milik PT.YUFIDO M TIGA JAYA lalu sesampainya di lokasi tersebut, Kami berempat menurunkan seperangkat alat Tos (pemotong besi menggunakan gas LPG dan oksigen) dari mobil Avanza tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Wahyudi memerintahkan kepada Terdakwa I, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III untuk memotong besi di lokasi Kuari/Stone Crusher tersebut;
- Bahwa kemudian datang satu orang yang Terdakwa I tidak kenal dengan mengendarai mobil Honda CR-V warna hitam lalu menghampiri Sdr. Wahyudi selanjutnya mengajak Sdr. Wahyudi pergi namun Terdakwa I tidak ketahui pergi kemana;
- Bahwa sebelum Sdr. Wahyudi pergi bersama dengan orang tersebut, Sdr. Wahyudi mengatakan," kalian tinggal disini dan kalian kerja terus abang mau pergi dengan orang mengendarai mobil Honda CR- V tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Wahyudi kembali lagi ke lokasi sekira pukul 15.00 Wib, sedangkan Kami berhasil memotong besi Jaw Stone Crusher sebanyak 6 (enam) batang besi berbentuk persegi empat;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa I bersama Sdr. Wahyudi dan Sdr. Sialoho berangkat menuju Kp. Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah untuk menjemput Teuke barang bekas yang Terdakwa I tidak kenal, berasal dari Panton Labu, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sesudah berjumpa dengan Teuke barang bekas lalu Kami menuju ke lokasi Stone Chusher dengan menggunakan mobil Avanza sedangkan Teuke barang bekas dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up untuk mengangkut besi hasil curian;
- Bahwa kemudian kami bergerak menuju ke rumah Sdr. Wahyudi yang letaknya di Kp. Tingkem Benyer, Kec .Bukit untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I berangkat menuju ke lokasi Stone Crusher milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA dengan menggunakan satu unit Dump Truck

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi warna kuning yang telah di pasang satu buah alat katrol yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa I menaikkan 1(satu) set jaw stone crusher dan 1(satu) buah tutup stone jaw crusher ke atas Dump Truck Mitsubishi dengan menggunakan kotrek atau katrol;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Sialoho diperintahkan oleh Sdr. Wahyudi untuk berangkat menuju ke Pantan Labu dan membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa sewaktu ditimbang beratnya 2300 kg dan per 1(satu) kg dijual Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan seluruhnya berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. Khairiwantona Bin Sirwan :

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada bulan Mei 2018, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di lokasi kuari/Cruhser di Dusun Wih Kanis Kampung Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Wahyudi, Terdakwa I dan satu orang lagi panggilannya Sdr. Aloho;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil adalah 1(satu) unit alat pemecah batu atau yang biasa disebut sekdi Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila, dengan berat total semuanya 2.300 kg;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Dum Truck Mitsubishi milik Sdr. Jarnawi, yang Terdakwa II pinjam karena Terdakwa II bekerja pada Sdr. Jarnawi untuk membawa mobil dum truck tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II ditelpon oleh Sdr. Wahyudi dengan mengatakan, “ mau nggak mengangkut besi ke Pantan Labu “ lalu Terdakwa II menjawab,” kalo cocok ongkos angkutnya kan bisa, pas sekali saya sedang tidak ada

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan “ kemudian Terdakwa II mengatakan,” bagaimana kalau ongkos angkutnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) “ lalu Sdr. Wahyudi menjawab, “ Ok bisa kalo begitu “;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa II meminjam mobil Dum Truck Mitsubishi milik Sdr. Jarnawi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengangkut/memuat barang-barang berupa 1(satu) unit alat pemecah batu atau yang biasa disebut sekdi Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila, dengan berat total semuanya 2.300 kg, dengan menggunakan semacam katrol lalu 1(satu) unit alat pemecah batu atau yang biasa disebut Jaw Stone Crusher dan 2(dua) buah tutup lahar dari Jaw Stone Crusher tersebut diletakkan didalam bak Mobil Dum Truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sebagai supir mobil Dum Truck yang bertugas menaiki/menurunkan atau membuka/menutup bak Dum truck agar tali/rante dari kontrek tidak putus dan mempermudah untuk memuat/mengangkut 1(satu) unit alat pemecah batu, 2(dua) buah tutup lahar dan 1(satu) buah roda gila tersebut ke dalam bak mobil dum truck Mitsubishi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak tahu kalau barang-barang tersebut bukan milik Sdr. Wahyudi karena Sdr. Wahyudi mengatakan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut tidak bermasalah dan sudah dapat izin dari pengawas lokasi kraiser tersebut sehingga Terdakwa II mau mengangkut barang-barang tersebut untuk di jual ke Pantan Labu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II mendapat upah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian dari upah tersebut lalu Terdakwa II menyeter sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jarnawi selaku pemilik mobil Dum Truck, untuk isi minyak/BBM Dum Truck Mitsubishi tersebut sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sisanya untuk Terdakwa II, selain itu Terdakwa II juga diberi lagi oleh Sdr. Jarnawi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos supir;
- Bahwa uang yang Terdakwa II terima sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa III. Triono Bin Misran :

- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Sdr. Wahyudi dan Sdr. Sialoho telah melakukan pencurian pada hari Jum'at, tanggal 18 Mei 2018, sekira pukul 24.30 Wib, bertempat di lokasi kuari/Cruhser di Dusun Wih Kanis Kampung Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) batang besi berbentuk huruf "H" dengan panjang kurang lebih sekitar 1 meter dan 2 (dua) batang besi berbentuk "H" dengan panjang masing-masing sekitar kurang lebih 50 centimeter;
- Bahwa awalnya Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Sdr. Wahyudi dan Sdr. Sialoho datang ke lokasi Kuari/Stone Crusher tersebut dengan membawa alat 1(satu) alat tos (alat pemotong besi), 1(satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dan 1(satu) buah tabung oksigen dengan cara memotong besi stone Crusher tersebut menggunakan alat Tos (alat pemotong besi);
- Bahwa Terdakwa III sempat ikut memotong besi tersebut lalu Terdakwa III ditugaskan naik ke atas bukit untuk berjaga-jaga mengawasi situasi sekitarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemotongan besi tiba-tiba alat Tos kehabisan gas oksigen lalu memutuskan untuk mengisi tabung oksigen terlebih dahulu dengan meninggalkan lokasi dan besi yang sudah dipotong;
- Bahwa Terdakwa III ikut meninggalkan lokasi dan tidak balik lagi ke lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengangkat telpon sewaktu disuruh kembali ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa III tidak menerima apa-apa dari hasil curian barang-barang di Kuari PT YUFIDO MTIGA JAYA tersebut;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubsihi type colt Diesel F4 ADV (4x2 M/T jenis Mobil Barang/ Beban mode light Dum Truck Dum, tahun pembuatan 2013 warna kuning, Nomor Polisi : T 9448 DC, Nomor rangka : MHMFE7P5DK097557, Nomor mesin : 4D34TJ40715;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran) merk Mitsubsihi type colt Diesel F4 ADV (4x2 M/T jenis Mobil Barang/ Beban mode light Dum Truck Dum, tahun pembuatan 2013, warna kuning, Nomor Polisi : T 9448 DC Nomor rangka : MHMFE7P5DK097557, Nomor mesin : 4D34TJ40715. An Wawan Suwanto;
- Sisa lelehan besi dari lokasi kejadian pada saat melakukan pemotongan dengan menggunakan alat TOS (alat pemotong besi);
- 1 (satu) unit Kotrek (Chain Blok) 3 (tiga) Ton, merk GEPAI yang bertuliskan HS CHAIN BLOCK, warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Wahyudi melalui Handphone dengan mengatakan, "kamu mau pekerjaan" lalu Terdakwa I menjawab, " pekerjaan apa" lalu Sdr. Wahyudi mengatakan, "pekerjaan mengangkut besi" selanjutnya Terdakwa I menanyakan, "uangnya bagaimana lancarke, aku dirumah beraspun tidak ada" kemudian Sdr. Wahyudi menjawab, " jika kamu mau bekerja dengan saya beras untuk dirumahmu pun aku yang beli" akhirnya Terdakwa I mau menerima ajakan Sdr. Wahyudi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Wib, datang Sdr. Wahyudi, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil Avanza untuk menjemput Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. Wahyudi, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III berangkat menuju ke Dusun Wih Kanis Kp.Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, dengan membawa 1(satu) alat tos (alat pemotong besi), 1(satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dan 1(satu) buah tabung oksigen;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, sampai di lokasi Kuari Stone Crusher milik PT.YUFIDO M TIGA JAYA lalu sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa I bersama dengan Sdr. Wahyudi, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III menurunkan seperangkat alat Tos (pemotong besi menggunakan gas LPG dan oksigen) dari mobil Avanza tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Wahyudi memerintahkan kepada Terdakwa I, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III untuk memotong besi di lokasi Kuari/Stone Crusher tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III memotong besi stone dengan menggunakan alat tos (alat pemotong besi) di lokasi Kuari/Stone Crusher tersebut;
- Bahwa kemudian datang satu orang dengan mengendarai mobil Honda CR-V warna hitam lalu menghampiri Sdr. Wahyudi selanjutnya mengajak Sdr. Wahyudi pergi namun sebelum Sdr. Wahyudi pergi bersama dengan orang tersebut, Sdr. Wahyudi mengatakan, "kalian tinggal disini dan kalian kerja terus abang mau pergi dengan orang mengendarai mobil Honda CR- V tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III naik ke atas bukit untuk mengawasi keadaan sekitar berjaga-jaga kalau ada orang yang lewat di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Wahyudi kembali lagi ke lokasi sekira pukul 15.00 Wib, sedangkan Kami berhasil memotong besi Jaw Stone Crusher sebanyak 6 (enam) batang besi berbentuk persegi empat;
- Bahwa pada saat dilakukan pemotongan besi tiba-tiba alat Tos kehabisan gas oksigen lalu memutuskan untuk mengisi tabung oksigen terlebih dahulu dengan meninggalkan lokasi dan besi yang sudah dipotong;
- Bahwa Terdakwa III ikut meninggalkan lokasi dan tidak balik lagi ke lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa I bersama Saksi Wahyudi dan Sdr. Sialoho berangkat menuju ke Kp. Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah untuk menjemput Teuke barang bekas yakni Saksi Idris Abdullah dari Panton Labu, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sesudah berjumpa dengan Saksi Idris Abdullah lalu Terdakwa I, Sdr. Wahyudi dan Sdr. Sialoho pergi menuju ke lokasi Stone Chusher dengan menggunakan mobil Avanza sedangkan Saksi Idris Abdullah dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up;
- Bahwa kemudian Kami bergerak menuju ke rumah Sdr. Wahyudi yang letaknya di Kp. Tingkem Benyer, Kec .Bukit untuk beristirahat;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Wahyudi menelpon Terdakwa II dengan mengatakan, “ mau nggak mengangkut besi ke Pantan Labu “ lalu Terdakwa II menjawab, “ kalo cocok ongkos angkutnya kan bisa, pas sekali saya sedang tidak ada pekerjaan “ kemudian Terdakwa II mengatakan, “ bagaimanana kalau ongkos angkutnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) “ lalu Sdr. Wahyudi menjawab, “ Ok bisa kalo begitu “;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa II meminjam mobil Dum Truck Mitsubishi milik Saksi Jarnawi karena Terdakwa II bekerja pada Saksi Jarnawi untuk membawa mobil Dum truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju ke lokasi Stone Crusher milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA dengan menggunakan satu unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning, yang telah di pasang satu buah alat katrol yang telah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan potongan besi sekdi Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila ke atas mobil Dum Truck Mitsubishi dengan menggunakan katrol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan barang-barang berupa 1(satu) unit alat pemecah batu atau yang biasa disebut sekdi Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila, diletakkan didalam bak mobil Dum Truck Mitsubishi dengan menggunakan katrol;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II. dan Sdr. Sialoho membawa potongan besi yang telah diambil dari lokasi Stone Crusher milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA tersebut untuk dijual kepada Saksi Idris Abdullah di Pantan Labu, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sewaktu ditimbang keseluruhan besi tersebut beratnya 2300 kg dan per 1(satu) kg dijual Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan harga penjualan seluruhnya berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan besi tersebut, Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uangnya telah habis digunakan oleh masing-masing Terdakwa I maupun Terdakwa II;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi dari lokasi Stone Crusher milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA tanpa seizin Saksi Azhar Syah selaku pemilik PT.YUFIDO MTIGA JAYA;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Azhar Syah selaku pemilik PT.YUFIDO MTIGA JAYA menderita kerugian yang ditaksir sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga harus dipandang sebagai beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Terdakwa dipersidangan yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa **I. Ali Usman Bin Ishak**, Terdakwa **II. Khairiwantona Bin Sirwan**, dan Terdakwa **III. Triono Bin Misran**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara



orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ mengambil sesuatu barang” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Wahyudi melalui Handphone dengan mengatakan, “ kamu mau pekerjaan “ lalu Terdakwa I menjawab, “ pekerjaan apa “ lalu Sdr. Wahyudi mengatakan “ pekerjaan mengangkut besi “ selanjutnya Terdakwa I menanyakan, “ uangnya bagaimana lancarke, aku dirumah beraspun tidak ada “ kemudian Sdr. Wahyudi menjawab, “ jika kamu mau bekerja dengan saya beras untuk dirumahmu pun aku yang beli “ akhirnya Terdakwa I mau menerima ajakan Sdr. Wahyudi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Wib, datang Sdr. Wahyudi, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil Avanza untuk menjemput Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. Wahyudi, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III. berangkat menuju ke lokasi Kuari Stone Crusher milik PT. YUFIDO M TIGA JAYA di Dusun Wih Kanis Kp. Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, dengan membawa alat 1(satu) alat tos (alat pemotong besi), 1(satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dan 1(satu) buah tabung oksigen;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, sampai di lokasi Kuari Stone Crusher milik PT.YUFIDO M TIGA JAYA kemudian Terdakwa I bersama dengan Sdr. Wahyudi, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III menurunkan seperangkat alat Tos (pemotong besi menggunakan gas LPG dan oksigen) dari mobil Avanza tersebut selanjutnya Sdr. Wahyudi memerintahkan kepada Terdakwa I, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III untuk memotong besi di lokasi Kuari/Stone Crusher tersebut kemudian Terdakwa I, Sdr. Sialoho dan Terdakwa III memotong besi stone dengan menggunakan alat tos (alat pemotong besi) di lokasi Kuari/Stone Crusher tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang satu orang dengan mengendarai mobil Honda CR-V warna hitam lalu menghampiri Sdr. Wahyudi selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Sdr. Wahyudi pergi namun sebelum Sdr. Wahyudi pergi bersama dengan orang tersebut, Sdr. Wahyudi mengatakan,” kalian tinggal disini dan kalian kerja terus abang mau pergi dengan orang mengendarai mobil Honda CR- V tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III. Triono naik ke atas bukit untuk mengawasi keadaan sekitar berjaga-jaga kalau ada orang yang lewat di daerah tersebut kemudian Sdr. Wahyudi kembali lagi ke lokasi sekira pukul 15.00 Wib, yang mana saat itu telah berhasil memotong besi Jaw Stone Crusher sebanyak 6 (enam) batang besi berbentuk persegi empat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemotongan besi tiba-tiba alat Tos kehabisan gas oksigen lalu memutuskan untuk mengisi tabung oksigen terlebih dahulu dengan meninggalkan lokasi dan besi yang sudah dipotong, termasuk Terdakwa III ikut meninggalkan lokasi dan tidak balik lagi ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa I bersama Sdr. Wahyudi dan Sdr. Sialoho berangkat menuju Kp. Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah untuk menjemput Teuke barang bekas yakni Saksi Idris Abdullah di Pantan Labu, Kab. Aceh Utara lalu sesudah berjumpa dengan Saksi Idris Abdullah lalu Terdakwa I dan Sdr. Wahyudi pergi menuju ke lokasi Stone Chusher dengan menggunakan mobil Avanza sedangkan Saksi Idris Abdullah dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up untuk melihat barang bekas berupa potongan besi kemudian bergerak menuju ke rumah Sdr. Wahyudi yang letaknya di Kp. Tingkem Benyer, Kec .Bukit untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Wahyudi menelpon Terdakwa II dengan mengatakan, “ mau nggak mengangkut besi ke Pantan Labu “ lalu Terdakwa II menjawab,” kalo cocok ongkos angkutnya kan bisa, pas sekali saya sedang tidak ada pekerjaan “ kemudian Terdakwa II mengatakan,” bagaimanana kalau ongkos angkutnya Rp 3.000.000,00 “ lalu Sdr. Wahyudi menjawab, “ Ok bisa kalo begitu “ lalu setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa II meminjam mobil Dum Truck Mitsubishi milik Saksi Jarnawi karena Terdakwa II bekerja pada Saksi Jarnawi untuk membawa mobil Dum Truck tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju ke lokasi Stone Crusher milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA dengan menggunakan satu unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning, yang telah di pasang satu buah alat katrol yang telah disiapkan sebelumnya lalu

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan 6 (enam) potongan besi sekdi dari Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari sekdi Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila ke atas mobil Dum Truck Mitsubishi dengan menggunakan katrol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan barang-barang berupa : 6 (enam) potongan besi yang diambil dari 1(satu) unit alat pemecah batu atau yang biasa disebut sekdi Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari sekdi Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila, dengan menggunakan katrol lalu diletakkan didalam bak mobil Dum Truck Mitsubishi kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II. dan Sdr. Sialoho membawa potongan besi yang telah diambil dari lokasi Stone Crusher milik PT.YUFIDO MTIGA JAYA tersebut ke tempat Saksi Idris Abdullah di Panton Labu, Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 6 (enam) potongan besi dari sekdi Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari sekdi Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila dari tempatnya semula, yakni dari sekdi Jaw Stone Cusher (alat pemecah batu) sehingga barang-barang tersebut semula belum ada dalam kekuasaan Para Terdakwa menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa dan telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut ternyata mempunyai nilai ekonomis karena akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Azhar Syah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga perbuatan Para Terdakwa termasuk mengambil sesuatu barang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata barang-barang berupa : 6 (enam) potongan besi dari sekdi Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari sekdi Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila yang telah diambil oleh Para Terdakwa ternyata seluruhnya merupakan milik Saksi Azhar Syah yang merupakan pemilik PT.YUFIGO M TIGA JAYA, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;



Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 6 (enam) potongan besi dari sekdi Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari sekdi Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila dari lokasi di lokasi Kuari Stone Crusher milik PT.YUFIGO M TIGA JAYA, dilakukan tanpa seizin Saksi Azhar Syah yang merupakan pemilik PT PT.YUFIGO M TIGA JAYA kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut untuk dijual kepada Saksi Idris Abdullah di Pantan Labu, Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa sewaktu ditimbang keseluruhan potongan besi tersebut beratnya 2300 Kg, yang mana per 1(satu) Kg dijual seharga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga harga penjualan seluruhnya berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan besi tersebut, Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uangnya telah habis digunakan oleh masing-masing Terdakwa I maupun Terdakwa II, sedangkan Terdakwa III tidak mendapatkan bagian dari penjualan besi tersebut, sehingga Para Terdakwa telah berbuat seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Unsur ke-5 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan mengambil barang barang berupa 6 potongan besi dari sekdi Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari sekdi Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila dari lokasi di lokasi Kuari Stone Crusher milik PT.YUFIGO M TIGA JAYA, dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama sehingga dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi;

Unsur ke-6 : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-6 ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini yakni dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ke-6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang berupa 6 (enam) potongan besi dari sekdi Jaw Stone Cusher, 2(dua) buah tutup lahar dari sekdi Jaw Stone Crusher dan 1(satu) buah roda gila dari lokasi Kuari Stone Crusher milik PT.YUFIGO M TIGA JAYA dengan menggunakan alat pemotong besi (Tos);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memotong besi stone dengan menggunakan alat tos (alat pemotong besi) di lokasi Kuari/Stone Crusher tersebut, dengan demikian unsur ke-6 telah terpenuhi;

Unsur ke-7 : Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga harus dipandang sebagai beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-7 merupakan unsur pemberat dari perbuatan pokok tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 14.00 Wib, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, sedangkan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul 12.00 Wib, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga harus dipandang sebagai beberapa kejahatan, dengan demikian unsur ke-7 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam perbuatan Para Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Terdakwa III. Triono Bin Misran dan atau Penasihat Hukum Terdakwa III. Triono Bin Misran yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa III. Triono Bin Misran tidak memenuhi unsur mengambil suatu barang, tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubsihi type colt Diesel F4 ADV (4x2 M/T Jenis Mobil Barang/ Beban mode light Dum Truck Dum, tahun pembuatan 2013, warna kuning, Nomor Polisi : T 9448 DC Nomor rangka : MHMFE7P5DK097557, Nomor mesin : 4D34TJ40715;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Mitsubsihi type colt Diesel F4 ADV (4x2 M/T Jenis Mobil Barang/ Beban mode light Dum Truck Dum, tahun pembuatan 2013, warna kuning, Nomor Polisi : T 9448 DC, Nomor rangka : MHMFE7P5DK097557, Nomor mesin : 4D34TJ40715. An Wawan Suwanto;

Oleh karena kepemilikannya diakui oleh Saksi Jarnawi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jarnawi;

- Sisa lelehan besi dari lokasi kejadian pada saat melakukan pemotongan dengan menggunakan alat TOS (alat pemotong besi);

Oleh karena kepemilikannya diakui oleh PT YUFIDO M TIGA JAYA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT YUFIDO M TIGA JAYA melalui Saksi Azhar Syah;

- 1 (satu) unit Kotrek (Chain Blok) 3 (tiga) Ton, merk GEPAI yang bertuliskan HS CHAIN BLOCK, warna merah muda;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Azhar Syah selaku pemilik PT. YUFIDO M TIGA JAYA;
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa III belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa dengan Saksi Azhar Syah selaku pemilik PT. YUFIDO M TIGA JAYA telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Ali Usman Bin Ishak**, Terdakwa **II. Khairiwantona Bin Sirwan**, dan Terdakwa **III. Triono Bin Misran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Ali Usman Bin Ishak** dan Terdakwa **II. Khairiwantona Bin Sirwan**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, serta Terdakwa **III. Triono Bin Misran**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubsihi type colt Diesel F4 ADV (4x2 M/T Jenis Mobil Barang/ Beban mode light Dum Truck Dum tahun pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2013, warna kuning, Nomor Polisi : T 9448 DC, Nomor rangka :
MHMFE7P5DK097557, Nomor mesin : 4D34TJ40715;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Mitsubsihi
type colt Diesel F4 ADV (4x2 M/T Jenis Mobil Barang/ Beban mode light
Dum Truck Dum tahun pembuatan 2013, warna kuning, Nomor Polisi : T
9448 DC, Nomor rangka : MHMFE7P5DK097557, Nomor mesin :
4D34TJ40715 An Wawan Suwanto;

Dikembalikan kepada Saksi Jarnawi;

- Sisa lelehan besi dari lokasi kejadian pada saat melakukan pemotongan
dengan menggunakan alat TOS (alat pemotong besi);

Dikembalikan kepada PT YUFIDO M TIGA JAYA melalui Saksi Azhar Syah;

- 1 (satu) Unit Kotrek (Chain Blok) 3 (tiga) Ton, merk GEPAL yang bertuliskan
HS CHAIN BLOCK, warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 21
Februari 2019 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim
Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh
Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa III dan Para
Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Str



Burhanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)